



PERJANJIAN KERAHASIAAN DATA

antara

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

dan

INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION

Nomor: HK. 201/1/2/KNKT/2025

Nomor: INC-1001/A/147/ II /2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat (24) bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. SOERJANTO TIAHJONO** : selaku Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KNKT, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi Periode 2015-2019 tanggal 20 September 2019, berkedudukan di Gedung Kementerian Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. DENON PRAWIRAATMAJA** : selaku Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama INACA, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota Kamis, 17 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Anggaran Dasar no,1 tanggal 10 Desember 2024 Notaris Fivie Fauziah Mansyur S.H.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional atau dalam Bahasa Inggris Indonesia National Air Carriers Association berkedudukan di Gedung SOHO Pancoran, Lantai 18 room 1808, Jalan MT Haryono Kav 2-3, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KNKT	INACA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah lembaga nonstruktural yang bertugas melakukan investigasi kecelakaan transportasi.
2. PIHAK KEDUA adalah asosiasi perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan penerbangan.
3. PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam pertukaran dan menjaga kerahasiaan data terkait keselamatan transportasi.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian pertukaran data dan menjaga kerahasiaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1



MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam penggunaan, penanganan, perlindungan, dan keamanan Data Rahasia yang dipertukarkan dalam rangka kerja sama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Data Rahasia adalah semua data, dokumen, atau materi yang diungkapkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, baik secara tertulis, lisan, elektronik, atau bentuk lainnya, yang bersifat rahasia. Data ini mencakup, namun tidak terbatas pada, rencana Safety Working Group untuk pesawat A320 dan B737, data kecelakaan, insiden serius, dan data teknis lainnya.
2. Data Rahasia hanya boleh digunakan untuk keperluan peningkatan keselamatan penerbangan.
3. Data Rahasia tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan data, kecuali jika data tersebut:
 - a. Sudah menjadi pengetahuan umum sebelum diungkapkan.
 - b. Diketahui secara independen oleh PIHAK Penerima tanpa melanggar perjanjian ini.
 - c. Diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku.

KNKT	INACA
	

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PENERIMA wajib:
 - a. Menjaga kerahasiaan Data Rahasia dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti menjaga data rahasia miliknya sendiri.
 - b. Tidak mengungkapkan Data Rahasia kepada pihak ketiga, kecuali untuk keperluan peningkatan keselamatan penerbangan dan dengan izin tertulis dari PIHAK PENGUNGKAP.
 - c. Tidak menggandakan atau mengurangi Data Rahasia kecuali untuk keperluan peningkatan keselamatan penerbangan.
2. PIHAK PENGUNGKAP berhak menuntut ganti rugi atau tindakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir, kecuali jika PARA PIHAK menyepakati hal lain secara tertulis.



PASAL 5

KORESPONDENSI

1. PARA PIHAK menunjuk perwakilan resmi untuk pertukaran Data Rahasia:

PIHAK PERTAMA :
Nama/Unit : Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, KNKT
Telpon : 021-351 7606
Email : knkt@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA :
Nama/Unit : Kepala Data dan Publikasi, INACA
Telpon : 021-5011-6025
Email : gatot@inaca.or.id

KNKT	INACA
	

2. Perubahan alamat atau kontak perwakilan harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari setelah perubahan tersebut.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Jika terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah.

PASAL 7

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam Adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai cukup yang memiliki kekuatan hukum sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS
ASSOCIATION**



DENON PRAWIRAATMAJA
Ketua Umum

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**



SOERJANTO TJAHJONO
Ketua

KNKT	INACA



PERJANJIAN KERAHASIAAN DATA

antara

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

dan

INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS ASSOCIATION

Nomor: HK. 201/1/2/KNKT/2025

Nomor: INC-1001/A/147/ II /2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat (24) bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. SOERJANTO TIAHJONO** : selaku Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KNKT, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/M Tahun 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi Periode 2015-2019 tanggal 20 September 2019, berkedudukan di Gedung Kementerian Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. DENON PRAWIRAATMAJA** : selaku Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama INACA, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota Kamis, 17 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Anggaran Dasar no,1 tanggal 10 Desember 2024 Notaris Fivie Fauziah Mansyur S.H.,M.Kn, tentang Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional atau dalam Bahasa Inggris Indonesia National Air Carriers Association berkedudukan di Gedung SOHO Pancoran, Lantai 18 room 1808, Jalan MT Haryono Kav 2-3, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

KNKT	INACA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK atau secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah lembaga nonstruktural yang bertugas melakukan investigasi kecelakaan transportasi.
2. PIHAK KEDUA adalah asosiasi perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan penerbangan.
3. PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam pertukaran dan menjaga kerahasiaan data terkait keselamatan transportasi.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian pertukaran data dan menjaga kerahasiaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1



MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam penggunaan, penanganan, perlindungan, dan keamanan Data Rahasia yang dipertukarkan dalam rangka kerja sama.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Data Rahasia adalah semua data, dokumen, atau materi yang diungkapkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, baik secara tertulis, lisan, elektronik, atau bentuk lainnya, yang bersifat rahasia. Data ini mencakup, namun tidak terbatas pada, rencana Safety Working Group untuk pesawat A320 dan B737, data kecelakaan, insiden serius, dan data teknis lainnya.
2. Data Rahasia hanya boleh digunakan untuk keperluan peningkatan keselamatan penerbangan.
3. Data Rahasia tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang mengungkapkan data, kecuali jika data tersebut:
 - a. Sudah menjadi pengetahuan umum sebelum diungkapkan.
 - b. Diketahui secara independen oleh PIHAK Penerima tanpa melanggar perjanjian ini.
 - c. Diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku.

KNKT	INACA
	

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PENERIMA wajib:
 - a. Menjaga kerahasiaan Data Rahasia dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti menjaga data rahasia miliknya sendiri.
 - b. Tidak mengungkapkan Data Rahasia kepada pihak ketiga, kecuali untuk keperluan peningkatan keselamatan penerbangan dan dengan izin tertulis dari PIHAK PENGUNGKAP.
 - c. Tidak menggandakan atau mengurangi Data Rahasia kecuali untuk keperluan peningkatan keselamatan penerbangan.
2. PIHAK PENGUNGKAP berhak menuntut ganti rugi atau tindakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku meskipun perjanjian ini telah berakhir, kecuali jika PARA PIHAK menyepakati hal lain secara tertulis.



PASAL 5

KORESPONDENSI

1. PARA PIHAK menunjuk perwakilan resmi untuk pertukaran Data Rahasia:

PIHAK PERTAMA :
Nama/Unit : Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama, KNKT
Telpon : 021-351 7606
Email : knkt@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA :
Nama/Unit : Kepala Data dan Publikasi, INACA
Telpon : 021-5011-6025
Email : gatot@inaca.or.id

KNKT	INACA
	

2. Perubahan alamat atau kontak perwakilan harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari setelah perubahan tersebut.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Jika terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah.

PASAL 7

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam Adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai cukup yang memiliki kekuatan hukum sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**INDONESIA NATIONAL AIR CARRIERS
ASSOCIATION**



DENON PRAWIRAATMAJA

Ketua Umum

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN
TRANSPORTASI**



SOERJANTO TJAHOJONO

Ketua

KNKT	INACA
